



PENGADILAN AGAMA ENDE



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2016/PA.Ed

CERAI TALAK
DALAM PERKARA TINGKAT PERTAMA

ANTARA

Bukhari bin Idris
(Sebagai Pemohon)

melawan

Sarina Jae binti Jae Arfah
(Sebagai Termohon)

TANGGAL PUTUS : 21 APRIL 2016 M
13 RAJAB 1437 H

Scanned by CamScanner

**PUTUSAN****Nomor 14/Pdt.G/2016/PA.Ed**

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak antara:

Bukhari bin Idris, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S I, Bertempat tinggal di Jalan Nangka, RT.025, RW.009, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, sebagai "**Pemohon**";

melawan

Sarina Jae binti Jae Arfah, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Pu'utara, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi didepan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon berdasarkan surat permohonan tanggal 21 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/2016/PA.Ed., tanggal 22 Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 April 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta



Nikah Nomor 0058/01/IV/2015, tertanggal 06 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tenda Kinde, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo selama 2 (dua) minggu, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah Bibi Pemohon yang berada di Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende kurang lebih 2 (dua) hari setelah itu Pemohon meninggalkan Termohon di rumah Bibi Pemohon dan pindah ke rumah saudara di jalan Nangkah, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, karena itu Termohon juga pindah ke rumah saudaranya di lingkungan Saraboro, Kelurahan Rukun Lima, Kabupaten Ende dan Termohon pindah lagi ke rumah orang tua Termohon di Puutara, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende sampai sekarang;
 3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebenarnya tidak berjalan rukun dan baik dari awal pernikahan karena di paksakan oleh orang tua Pemohon;
 4. Bahwa Pemohon tidak mencintai Termohon oleh sebab itu Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon;
 5. Bahwa Pemohon merasa telah di bohongi oleh Termohon dengan mengatakan bahwa Termohon sudah mengandung anak Pemohon padahal sampai sekarang Termohon tidak mengandung anak Pemohon;
 6. Bahwa Pemohon merasa tidak ada kecocokan lagi untuk hidup bersama Termohon dan tidak kerasan lagi tinggal bersama Termohon;
 7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil



Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Bukhari Bin Idris) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Sarina Jae Binti Jae Arfah);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk perkara ini, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Ende, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak diproses melalui mediasi, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang tersebut Pemohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim agar Pemohon berkenan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dalam hal ini Pemohon bersikeras untuk melanjutkan perkaranya, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK: 5308192812870001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 06 Desember 2012, bukti tersebut



telah dinazegelen dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0058/01/IV/2015, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, tanggal 06 April 2015, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P.2);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Rusnia binti Labina, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Nangka RT.025, RW.009, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan April tahun 2015 dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah pernah hidup bersama hanya dua minggu setelah itu Pemohon meninggalkan Termohon pergi kerumah saudaranya di Jalan Nangka sampai sekarang;
 - Bahwa penyebab Pemohon meninggalkan Termohon karena Pemohon merasa tidak ada kecocokan dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon menikahi Termohon karena dipaksa oleh orang tua Pemohon dimana Termohon mengaku hamil dan menuduh Pemohon pelakunya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah satu tahun dan selama itu keduanya tidak pernah saling memperdulikan;
 - Bahwa saksi selalu menyuruh Pemohon agar menjemput Termohon untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;
2. Hj.Waode Santi binti Laode Abdul Kaida, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ambu Lima, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kemenakan saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan di rumah saksi pada bulan April tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal di Kaburia hanya dua minggu, setelah itu Pemohon kerumah kakak sepupunya sementara Termohon kerumah keluarganya;
- Bahwa Pemohon menikahi Termohon tidak didasari rasa cinta, tetapi dipaksa sehingga tidak ada kecocokan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bertengkar di rumah saksi karena Termohon mengajak Pemohon untuk pergi ke Pulau Ende tetapi Pemohon tidak mau;
- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, tapi jawaban Pemohon tidak cinta;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lamanya Pemohon yang meninggalkan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk perkara ini, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti

Pengadilan Agama, dan ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan sehingga sejak sesudah menikah Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat yang diberi kode (P1) dan (P2) serta dua orang saksi, masing-masing saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan surat bukti (P.1) bahwa Pemohon benar bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah Kabupaten Ende dan merupakan tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan tidak ada eksepsi dari Termohon maka sesuai pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pemohon beralasan hukum mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama Ende ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang berkode (P2) telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah dan dinyatakan benar sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena itu Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekatnya sekaligus sebagai saksi, sesuai dengan maksud Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 76 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah tante Pemohon dan saksi kedua sepupu dengan Pemohon dan telah memenuhi syarat-syarat kesaksian sehingga secara formil saksi tersebut dapat diterima dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat didengar dan diamati secara langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan data-data dari keterangan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah;
- Bahwa setelah menikah keduanya pernah tinggal bersama hanya dua minggu saja, setelah itu masing-masing pihak kembali ke rumah orang tuanya yang sampai sekarang sudah satu tahun lamanya;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon merasa tidak ada kecocokan dengan Termohon;
- Bahwa baik keluarga dari pihak Pemohon maupun Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa dipersidangan Pemohon telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menunjukkan bahwa apabila dalam pasangan suami isteri telah mentayakan tekadnya untuk bercerai maka dapat dinilai bahwa antara keduanya tidak ada ikatan batin lagi, halmana mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi;



Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan bahwa selama dalam persidangan Pemohon telah memperlihatkan tekadnya, dan begitupula selama berpisah telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak tidak menghiraukan satu sama lain, tidak mengindahkan amanah satu sama lain, maka sudah menunjukkan suatu indikasi bahwa salah satu pihak tidak ada ikatan bathin lagi, dengan demikian tidak akan mungkin tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sesuai maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 dan Al-Qur'an surah Ar Ruum Ayat 21 tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih maslahat bila perkawinan Pemohon dengan Termohon diakhiri dengan perceraian daripada dibiarkan hidup terikat perkawinan yang justru akan membawa kemudharatan yang berkepanjangan, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalil syar'i yang terdapat dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزمو الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;

- Hadits Rasulullah yang berbunyi :

لا ضرر و لا ضرار

Artinya :



Tidak boleh menimbulkan mudharat pada diri sendiri begitupula pada orang lain;

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 84 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 35 maka Majelis dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirim salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Bukhari bin Idris) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sarinah Jae binti Jae Arfah) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ende tempat kediaman Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1437 *Hijriyah* oleh kami Dra.Hj Hasnia HD,M.H sebagai Ketua Majelis, Irwahidah,S.Ag, MH dan Amirullah Arsyad, S.HI,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.H.Laseman,MH sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Irwahidah MS,S.Ag,MH

Hakim Anggota

Amirullah Arsyad,S.HI,MH

Ketua Majelis,



Dra.Hj.Hasnia HD,M.H

Panitera Sidang,

Drs.H.Laseman,MH



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp 70.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp 360.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
6. Materai	: Rp 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu
rupiah);	